



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 57 TAHUN 2015

#### TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2015

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pertimbangan Daerah, Besaran jumlah uang yang dikelola, Beban Kerja, Lokasi Kompetensi dan / rentang kendali atau pertimbangan objektif lainnya serta prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
  - b. bahwa untuk maksud diatas perlu menunjuk Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkup Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah termasuk pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembara Negara Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 7 Seri A);

18. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 360 Tahun tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dilingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Barang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

**KEDUA** : Kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran pada bidang yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/jasa
- g. Dalam melaksanakan anggaran/pengguna barang/jasa bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang jasa;
- h. Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.

**KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2015. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 31 Januari 2015

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**dto**

**IDA FITRIATI BASJUNI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Pagar Alam;
5. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;
7. Kabag. Hukum Kota Pagar Alam;
8. Kabag. Administrasi Pembangunan Setdako Pagar Alam.

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015  
Nomor : 57 Tahun 2015  
Tanggal : 31 Januari 2015

No	BAGIAN / BIDANG	JABATAN PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN/ANGGARAN	UNIT YANG DITANGANI
1	SEKRETARIAT	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/JASA	SEKRETARIS
2	BIDANG P2PL	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/JASA	KEPALA BIDANG P2PL
3	BIDANG PROMKES	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/JASA	KEPALA BIDANG PROMKES
4	BIDANG FARMAKMIN	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/JASA	KEPALA BIDANG FARMAKMIN
5	BIDANG YANKES	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/JASA	KEPALA BIDANG YANKES

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 2015

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Kantor Pelayanan Fe.bendaharaan Negara di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BAPPEDA Kota Pagar Alam
5. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam
7. Kabag Hukum Kota Pagar Alam
8. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Pagar Alam